NOMOR 07

**TAHUN 2007** 

# PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

## NOMOR 07 TAHUN 2007

#### **TENTANG**

# PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007

## **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**

#### Menimbang

- : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran belanja, maka dipandang perlu melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2007;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2007 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

100

- 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 200 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
- 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangnan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
- 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

- 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubahn dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara 450);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);

- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2004 Nomor 04 A, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13);

#### Dengan Persetujuan Bersama

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

dan

## **GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR**

# **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007

Pasal 1

1. Pendapatan

a. Semula
 b. Bertambah/ (berkurang)
 Rp. 3.098.194.500.000,00
 Rp. 653.155.228.000,00

Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp. 3.751.349.728.000,00

2. Belanja

a. Semula Rp. 4.113.194.500.000,00 b. Bertambah/ (berkurang) Rp. 2.622.591.695.222,40

Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp. 6.735.786.195.222,40 Surplus/(Defisit) setelah Perubahan Rp. (2.984.436.467.222,40)

3. Pembiayaan

a. Penérimaan

1) Semula Rp. 1.160.000.000.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 2.194.566.467.222,40

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 3.354.566.467.222.40

b. Pengeluaran

Semula Rp. 145.000.000.000,00
 Bertambah/(berkurang) Rp. 225.130.000.000,00

Jumlah Pengeluaran setelah PerubahanRp. 370.130.000.000,00Jumlah Pembiayaan Netto setelah PerubahanRp. 2.984.436.467.222,40Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah PerubahanRp. -

104

#### Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp. 994.805.500.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 255.155.228.000,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah PerubahanRp. 1.249.960.728.000,00

b. Dana Perimbangan

1) Semula Rp. 2.103.389.000.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 398.000.000.000,00

Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp. 2.501.389.000.000,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Semula Rp.

2) Bertambah/(berkurang) Rp. –

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Setelah Perubahan Rp.

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula Rp. 732.500.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 199.500.000.000,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah PerubahanRp. 932.000.000.000,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula Rp. 120.650.500.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 18.587.228.000,00

Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp. 139.237.728.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp. 32.325.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.198.000.000,00

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan setelah Perubahan Rp. 33.523.000.000,00

	d.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah  1) Semula Rp. 109.330.000.000,0  2) Bertambah/(berkurang) Rp. 32.870.000.000,0	
		Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daarah yang Sah setelah Perubahan	Rp. 142.200.000.000,00
(3)	Pε	ana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada aya endapatan : Dana Bagi Hasil 1) Semula Rp. 1.846.281.000.000, 2) Bertambah/(berkurang)Rp. 398.000.000.000,	00
		Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp. 2.244.281.000.000,00
	b.	Dana Alokasi Umum  1) Semula Rp. 257.108.000.000,0  2) Bertambah/(berkurang) Rp. –	00
		Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp. 257.108.000.000,00
	C.	Dana Alokasi Khusus  1) Semula Rp. –  2) Bertambah/(berkurang) Rp. –	
		Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp. –
(4)	hu	in-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaima ruf c terdiri dari jenis pendapatan : Hibah 1) Semula Rp. 2) Bertambah/(berkurang) <u>Rp.</u>	na dimaksud pada ayat (1) _ _ _
		Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan	Rp. –
	b.	Dana Darurat  1) Semula Rp  2) Bertambah/(berkurang) Rp	- =
		Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan	Rp. –

	C.	Dana Bagi Hasil Pajak  1) Semula Rp. –  2) Bertambah/(berkurang) Rp. –
		Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan Rp. –
	d.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus  1) Semula Rp. –  2) Bertambah/(berkurang) Rp. –
		Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan Rp. –
	e.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya  1) Semula Rp. –  2) Bertambah/(berkurang) Rp. –
		Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya setelah Perubahan Rp. –
		Pasal 3
(1)		lanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : Belanja Tidak Langsung 1) Semula Rp. 1.693.439.449.684,00 2) Bertambah/(berkurang) <u>Rp. 1.114.331.150.406,21</u>
		Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah PerubahanRp. 2.807.770.600.090,21
	b.	Belanja Langsung  1) Semula Rp. 2.419.755.050.316,00  2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.508.260.544.816,19
		Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp. 3.928.015.595.132,19
(2)	jei	lanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari is belanja : Belanja Pegawai sejumlah 1) Semula Rp. 345.595.016.184,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 46.463.638.957,00
		Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 392.058.655.141,00

b.	Belanja Bunga  1) Semula Rp  2) Bertambah/(berkurang) Rp	- <u>=</u>	
	Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp.	_
C.	Belanja Subsidi 1) Semula Rp. 3.000.000.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp.	0 =	
	Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan	Rp.	3.000.000.000,00
d.	Belanja Hibah  1) Semula Rp  2) Bertambah/(berkurang) Rp. 75.600.000.000,0	- 0 <u>0</u>	
	Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp.	75.600.000.000,00
e.	Belanja Bantuan Sosial  1) Semula Rp. 203.473.000.000,0  2) Bertambah/(berkurang) Rp. 60.705.900.000,0		
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahar	Rp.	264.178.900.000,00
f.	Belanja Bagi Hasil  1) Semula Rp. 354.550.428.000,0  2) Bertambah/(berkurang) Rp. 240.150.385.179,2		
	Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp.	594.700.813.179,21
g.	Belanja Bantuan Keuangan  1) Semula Rp. 781.821.005.500,0  2) Bertambah/(berkurang) Rp. 691.411.226.270,0		
	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	1.473.232.231.770,00
h.	Belanja Tidak terduga  1) Semula Rp. 5.000.000.000,00  2) Bertambah/(berkurang) Rp.	0 =	
	Jumlah Belanja Tidak terduga setelah Perubahan	Rp.	5.000.000.000,00

- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) b terdiri dari jenis belanja:
  - a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 184.407.394.932,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 31.120.630.609,00

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 215.528.025.541,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula Rp. 615.014.378.993,00

2) Bertambah/(berkurang) <u>Rp. 120.747.162.808,50</u>

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp. 735.761.541.801,50

c. Belanja Modal1) Semula

Rp. 1.620.333.276.391,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.356.392.751.398,69

Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp. 2.976.726.027.789,69

#### Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
  - a. Penerimaan sejumlah

1) Semula

Rp. 1.160.000.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) <u>Rp. 2.194.566.467.222.40</u>

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan

Rp. 3.354.566.467.222,40

b. Pengeluaran sejumlah

1) Sejumlah

Rp. 145.000.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) <u>Rp. 225.130.000.000,00</u>

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan

Rp. 370.130.000.000,00

- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
  - a. SILPA Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah

1) Semula R

Rp. 860.000.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) <u>Rp. 2.194.566.467.222,00</u>

Jumlah SILPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah

Perubahan

Rp. 3.054.566.467.222,40

	b.	Pencairan dana cadangan sejumlah  1) Semula Rp. –  2) Bertambah/(berkurang) Rp. –			
		Jumlah Pencairan dana cadangan setelah Perubahan	Rp.	-	
	c.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 1) Semula Rp. 3.000.000.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. –		malah	
		Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp.	3.000.000.000,00	
	d.	Penerimaan Pinjaman Daerah sejumalah  1) Semula Rp. 300.000.000.000,00  2) Bertambah/(berkurang) Rp. –	)		
		Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp.	300.000.000.000,00	)
	e.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlal  1) Semula Rp. –  2) Bertambah/(berkurang) Rp. –	h		
		Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setalah Perubahan	Rp.	-	
	f.	Penerimaan Piutang Daerah sejumlah  1) Semula Rp. –  2) Bertambah/(berkurang) Rp. –			
		Jumlah Penerimaan Daerah setelah Perubahan	Rp.	_	
(3)	ре	engeluaran sebagaiman dimaksud pada ayat (1), embiayaan : Pembentukan Dana Cadangan 1) Semula Rp. 30.000.000.000,00 2) Bertambah/(berkurang) <u>Rp.</u>		uf b terdiri dari jer	nis
		Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp.	30.000.000.000,00	

b.	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah s 1) Semula Rp 2) Bertambah/(berkurang) Rp	sejumlah - -
	Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan	Rp. –
c.	Pembayaran Pokok Utang sejumlah  1) Semula Rp  2) Bertambah/(berkurang) Rp	- -
	Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo setelah Perubahan	Rp. –
d.	Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi sejumla  1) Semula Rp  2) Bertambah/(berkurang) Rp	h - <u>-</u>
	Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi setelah Perubahan	Rp. –

# Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- 1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- 2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- 3. Lampiran III Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Organisasi SKPD Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- 5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- 6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- 7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintahan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- 8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- 9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

# Pasal 6

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

## Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 8 Nopember 2007

PIt. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

YURNALIS NGAYOH

Diundangkan di Samarinda pada tanggal 8 Nopember 2007

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

**H. SYAIFUL TETENG** 

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2007 NOMOR 07

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM Setda Provinsi Kalimantan Timur,

ttd

H. Sofyan Helmi, SH, M.Si Pembina Tk. I NIP. 550 011 071